



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TERPADU RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa konvensi tentang hak-hak anak mengamanatkan kepada Negara/ Pemerintah tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berahlak mulia dan cinta tanah air;

c. bahwa untuk mewujudkan harapan akan pemenuhan hak anak secara optimal dapat dilakukan diantaranya melalui pengembangan model Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak sebagai salah satu upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menuju kota layak anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 69);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 21); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TERPADU RAMAH ANAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Pelayanan Kesehatan Terpadu (Yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan dalam aspek sasaran, lokasi kegiatan, petugas penyelenggara dan dana yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas.
12. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ramah Anak adalah tempat pelaksanaan sistem/ program pelayanan kesehatan dasar terpadu yang dalam pelayanannya memberikan rasa nyaman, aman, dan gembira bagi anak yang menerima pelayanan tersebut, diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.
14. Kelompok kerja pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak adalah kelompok kerja dari lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu bersifat responsif, ramah, berkualitas dan memudahkan bagi anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak merupakan acuan untuk menciptakan model Pos Pelayanan Terpadu yang peduli akan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam upaya mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Meningkatkan peran dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Stakeholder dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

### BAB III

#### INDIKATOR POS PELAYANAN TERPADU RAMAH ANAK

##### Pasal 3

Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak sebagai model percontohan memiliki indikator/ kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan secara teratur setiap bulan
- b. Cakupan program utamanya yaitu : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang hak kesehatan anak, peningkatan asupan Gizi, Imunisasi, penanggulangan Diare dan KB sudah bagus.
- c. Ada program tambahan dan memiliki dana sehat menjangkau lebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) KK.
- d. Ada petugas kesehatan dan kader 5 (Lima) orang atau lebih.
- e. Balita yang dilayani sebanyak 100 (Seratus) orang atau lebih.
- f. Sistem pelayanan dilakukan dengan melalui 4 (Empat) tahapan yaitu : pendaftaran, penimbangan, pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), pelayanan kesehatan.
- g. Tersedianya ruang laktasi.
- h. Tersedia ruang bermain/ anak atau pojok ramah anak.
- i. Bebas dari kawasan rokok.
- j. Sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan serta evaluasi program.

### BAB V

#### TAHAPAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 5

Tahapan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak sebagai Rencana Aksi Daerah meliputi :

1. Persiapan;  
Untuk mengefektifkan tahap persiapan perlu dilakukan hal- hal sebagai berikut :
  - a. Menetapkan Tim Koordinasi Intern Penyelenggara Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

- b. Menghimpun data dan informasi tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Kotawaringin Timur
  - c. Melaksanakan rapat koordinasi intern.
  - d. Penentuan lokasi/tempat dijadikan model percontohan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak dengan melibatkan sumber daya yang telah ada.
  - e. Membuat Kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Perencanaan;  
Dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, program dan anggaran, kegiatan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat responsif terhadap pelayanan hak anak.
  3. Pelaksanaan;  
Pelaksanaan program dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu Pos Pelayanan Terpadu yang telah ada dan untuk pengembangannya dilakukan dengan merevitalisasi yang ada dengan dukungan dana yang telah tersedia dan dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan program.
  4. Pembinaan dan Pemantauan  
Dilakukan untuk mempertajam pemahaman program yang akan dilaksanakan sehingga menjamin keberhasilan pelaksanaannya dalam mencapai tujuan dan hasil yang dicapai dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan program di masa mendatang
  5. Pemberian Penghargaan  
Untuk memacu sejauh mana pelaksanaan program oleh Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak yang telah ditetapkan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilaksanakan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bagi yang terbaik diberikan penghargaan sebagai upaya untuk memberikan motivasi.

#### Pasal 6

Untuk tahap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 1 pada huruf a, yaitu dilakukan antara lain :

Menetapkan Tim Koordinasi Intern Penyelenggara Posyandu Ramah Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Pasal 7

Tim Koordinasi Intern Penyelenggara Posyandu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mempersiapkan naskah surat dinas/ membuat surat keputusan, dsb.
- b. Menghimpun data dan informasi tentang Pos Pelayanan Terpadu yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur;

## BAB VI

### PENETAPAN KELOMPOK KERJA DAN TUGAS KELOMPOK KERJA SERTA PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SOSIALISASI

## Pasal 8

Untuk tahap pelaksanaan yang perlu dilakukan adalah :  
Penetapan Kelompok Kerja Penyelenggara Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak Kabupaten Kotawaringin Timur dengan masa bakti selama 3 (Tiga) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, ditunjuk sebagai ketua adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dengan keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, dunia usaha dan masyarakat.

## Pasal 9

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan mengkaji serta pelaporan pelaksanaan program;
- c. Mengoordinasikan dan menyosialisasikan serta memfasilitasi pelaksanaan program;
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif bagi pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik;
- e. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Kotawaringin Timur;
- f. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

## Pasal 10

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan program Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilaksanakan :

- a. Koordinasi dengan instansi vertikal dan lintas terkait di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- b. Koordinasi dan konsultasi ke lintas terkait di tingkat Provinsi maupun Pusat.
- c. Dilaksanakan sosialisasi program Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala oleh kelompok kerja penyelenggara yang telah dibentuk, meliputi aspek :
  - a. Cakupan pemenuhan hak anak akan layanan kesehatan;
  - b. Kegiatan yang termuat dalam rencana aksi;
  - c. Sumber daya manusia.
- (2) Melalui pembinaan dan pemantauan secara berkala akan dapat dievaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dan SKPD lintas sektor yang terkait dan terlibat dalam Kelompok Kerja antara lain Bappeda, DPKAD, Dinkes, Puskesmas, BPMD, Kecamatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
  - a. Kebutuhan;
  - b. Aspirasi;
  - c. Kepentingan terbaik bagi anak;
  - d. Tidak diskriminasi terhadap anak.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Ramah Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Masyarakat dan dunia usaha atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASPIKEN II	<i>[Signature]</i>
KALEDAKAT	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG I	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 10 September 2015

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

*[Signature]*  
**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit,  
pada tanggal 10 September 2015

~~SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,~~

~~*[Signature]*~~  
**PUTU SUDHARSANA**

PEJABAT	PARAF
KABAN	DL
SEKBAN	
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBID/KASUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR .41**